



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 31-A TAHUN 2025

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Kesehatan adalah merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) kesehatan guna memberikan manfaat dan memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam program badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang kewajiban kepesertaan badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II dalam wilayah daerah Swatantra tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah Di ubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Sosial;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten yang dibentuk dalam melaksanakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan..
8. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya, baik pengusaha besar, menengah, kecil dan pengusaha mikro, baik milik swasta atau milik negara.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Anggota keluarga pekerja adalah anggota keluarga dari pekerja termasuk suami/istri yang sah serta anak-anak baik anak kandung, anak tiri, dan/atau anak angkat yang sah dari pekerja.
11. Rekomendasi kepesertaan adalah surat tanda bukti keanggotaan atau kepesertaan aktif BPJS kesehatan yang meliputi:
 - a. Kepesertaan BPJS kesehatan bagi perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro;
 - b. Salinan bukti pembayaran iuran bulan terakhir BPJS kesehatan.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Halmahera Barat, yang telah membayar iuran.
13. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
15. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan kewajiban kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan ini meliputi:

- a. Meningkatkan kepesertaan BPJS kesehatan;
- b. Memberi manfaat jaminan kesehatan kepada pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di wilayah kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 3

Sasaran kewajiban kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan adalah pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja yang melakukan permohonan pengurusan izin dan/atau perpanjangan izin tertentu kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat;
- (2) Pengurusan izin dan/atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP), yaitu:
 - a. Perizinan terkait usaha, dan;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek.

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yaitu meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, dan;
 - c. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Instansi teknis terkait lainnya melakukan pembinaan dan pengawasan kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim koordinasi pelaksanaan program BPJS Kesehatan dilingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- (4) Tim koordinasi pelaksanaan program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

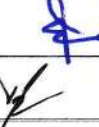
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 30 Oktober 2025

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid.Adm Umum	
Kadis PTMPTSP	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

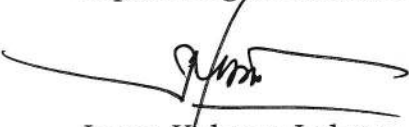
Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR..39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Jason Kalopas Lalomo, SH. LL.M
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009